



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Title

Artikel Ilmiah_Binomo (2)

Author(s)

Coordinator


Nurul EfendiM. Tanzil Multazam

Organizational unit

FBHIS

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

**3141**

Length in words

23004

Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet	ß	0
Spreads	A→	0
Micro spaces		0
Hidden characters	␣	0
Paraphrases (SmartMarks)	a	42





Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Hana Faridah,Fakhri Rizki Zaenudin;	22 0.70 %
2	https://www.academia.edu/124209448/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Korban_Pembajakan_Akun_Media_Sosial_Ditinjau_Dari_Undang_Undang_Nomor_19_Tahun_2016_Tentang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik_Perubahan_Atas_Undang_Undang_Nomor_11_Tahun_2008_Tentang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik	20 0.64 %

3	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Hana Faridah,Fakhri Rizki Zaenudin;	20 0.64 %
4	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Hana Faridah,Fakhri Rizki Zaenudin;	19 0.60 %
5	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56589/1/19105050050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf	19 0.60 %
6	https://jli.staiku.ac.id/index.php/st/article/download/15/32/175	19 0.60 %
7	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Hana Faridah,Fakhri Rizki Zaenudin;	18 0.57 %
8	https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8054/9/BAB%20II-1.pdf	18 0.57 %
9	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Hana Faridah,Fakhri Rizki Zaenudin;	17 0.54 %
10	https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47607/40406	17 0.54 %
from RefBooks database (9.30 %)		
NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
Source: Paperity		
1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Hana Faridah,Fakhri Rizki Zaenudin;	267 (25) 8.50 %
2	KEABSAHAN KONTRAK BERJANGKA PADA PLATFORM BINOMO Nazar Jasman,Shakira Elagemda, Nuzul Rahmayani;	14 (2) 0.45 %
3	Legal Analysis of Online Gambling and Its Criminal Threats Reviewed from Article 45 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions Amri Helmika Suradi, Risdalina Risdalina, Munthe Indra Kumalasari;	6 (1) 0.19 %
4	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Cara Hipnotis Melalui Layanan Pesan Singkat Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mokh Thoif, Rahayu Dwi Rossa;	5 (1) 0.16 %
from the home database (0.00 %)		
NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
from the Database Exchange Program (0.00 %)		
NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
from the Internet (11.62 %)		
NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8054/9/BAB%20II-1.pdf	55 (5) 1.75 %
2	https://www.academia.edu/124209448/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Korban_Pembajakan_Akun_Media_Sosial_Ditinjau_Dari_Undang_Undang_Nomor_19_Tahun_2016_Tentang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik_Perubahan_Atas_Undang_Undang_Nomor_11_Tahun_2008_Tentang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik	40 (3) 1.27 %

3	https://jli.staiku.ac.id/index.php/st/article/download/15/32/175	26 (2) 0.83 %
4	https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47607/40406	25 (2) 0.80 %
5	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56589/1/19105050050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf	19 (1) 0.60 %
6	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/19782/9817	19 (2) 0.60 %
7	https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/41815	16 (1) 0.51 %
8	https://repository.unja.ac.id/67186/6/Daftar%20Pustaka.pdf	16 (1) 0.51 %
9	https://proceedings.goodwoodconferences.com/index.php/stabek/article/download/174/160/	15 (1) 0.48 %
10	https://www.academia.edu/119265757/Pertanggungjawaban_Pidana_bagi_Pelaku_Pengancaman_Kekerasan_oleh_Desk_Collection_Pinjaman_Online_Ditinjau_dari_Undang_Undang_Nomor_19_Tahun_2016_tentang_Perubahan_Undang_Undang_Nomor_11_Tahun_2008_tentang_Informasi_dan_Transaksi_Eletr onik	15 (2) 0.48 %
11	http://repository.umi.ac.id/3979/1/Bhagus%20Kuncoro%20S_04020180044.pdf	14 (1) 0.45 %
12	https://www.dilmilama.go.id/home/e-journal/KEABSAHANALATBUKTIELEKTRONIKREV.pdf	13 (1) 0.41 %
13	https://www.academia.edu/80439426/Penerapan_Fungsi_Hukum_Pidana_Dalam_Kasus_Investasi_Bodong	13 (1) 0.41 %
14	https://cyberleninka.ru/article/n/prosecutorial-intelligence-in-law-enforcement-corruption-crimes-in-indonesia	13 (1) 0.41 %
15	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59083/1/19103040090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA%20%281%29.pdf	11 (2) 0.35 %
16	https://bizlaw.co.id/hukum-pidana-penipuan-online/	10 (1) 0.32 %
17	https://propublika.id/justisia/pengertian-hukum-pidana-dasar-hukum-dan-konsep-dasar/	10 (1) 0.32 %
18	https://ojs.uph.edu/index.php/GLR/article/download/6738/pdf	7 (1) 0.22 %
19	http://scholar.unand.ac.id/76615/2/SodaPDF-converted-111.%20daftar%20skripsi%20fix%20kali%20%281%29.pdf	6 (1) 0.19 %
20	https://law.uir.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-Penelitian-Mei-2016.pdf	6 (1) 0.19 %
21	http://eprints.umsb.ac.id/2114/1/18241%20WINDA%20RAHMADANI.pdf	6 (1) 0.19 %
22	https://www.catatanhukum.com/kaidah-hukum.html	5 (1) 0.16 %
23	https://cyberleninka.ru/article/n/cyber-notary-juridical-review-in-the-legal-system-in-indonesia	5 (1) 0.16 %

List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	----------	---------------------------------------

Abstract : In the era of globalization, the function of technology is increasing, especially technology in the field of information and communication. This has both positive and negative impacts. One of the negative impacts is that it is used as a tool to commit crimes in cyberspace. Illegal trading activities in the Binomo application are one of the crimes in the cyber world. The research method used is the normative legal method. This **legal research focuses on the study of** literature. The result of this study is **that an illegal binary options actor (affiliate) can be threatened with Article 378 Jo Article 55 of the Criminal Code and Article 28 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo. Article 45A Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), and electronic evidence in trial law is considered valid if it meets the provisions in the ITE Law and is guaranteed authenticity by digital forensic expert witnesses.**

Keywords –Law Enforcement, Binomo App, Electronic Evidence

Abstrak : Di era globalisasi fungsi teknologi semakin meningkat, terutama informasi dan teknologi dalam bentuk teknologi. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif. **Dampak Negatifnya ialah dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia siber. Kegiatan trading ilegal dalam aplikasi Binomo** merupakan salah satu kejahatan di dunia siber. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum ini berfokus pada studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah seorang pelaku (afiliasi) opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal **378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (UU ITE), serta bukti elektronik **dalam hukum persidangan dianggap sah jika telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE dan terjamin keasliannya oleh saksi ahli digital forensik.** **Kata Kunci** – Penegakan Hukum, Aplikasi Binomo, Bukti Elektronik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi di era globalisasi ini, fungsi teknologi bertambah meningkat terutama dibidang teknologi informasi dan komunikasi, mayoritas rakyat Indonesia mempunyai gadget untuk memperoleh segala informasi dan komunikasi di internet. Dalam perkembangannya ini gadget tidak hanya memberikan dampak positif dalam mengakses informasi juga memudahkan dalam berkomunikasi antar seama, gadget juga dapat memberikan dampak negatif, yakni dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak criminal/kejahatan siber (cybercrime). Cybercrime adalah segala bentuk tindakan kriminal yang memanfaatkan jaringan computer dan internet. Sedangkan tindakan kriminal yang dilakukannya di ruang virtual dapat disebut juga dengan ruang siber (cyber space), kejahatan yang sifatnya virtual di dalam dunia siber dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum. Salah satu kegiatan yang dilakukan di syber space juga dapat dikategorikan sebagai **kejahatan siber apabila melakukan kegiatan trading ilegal dalam aplikasi Binomo yang dapat di akses baik melalui gadget, laptop, dan PC.**

Binomo merupakan sebuah software untuk binary option trading (perdagangan opsi biner). Perdagangan opsi biner adalah bentuk perdagangan dimana investor memprediksi apakah harga **naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dapat** disebut juga sebagai cara untuk ikut turut serta dalam transaksi jasa keuangan yang tidak menggunakan asset portfolio sesungguhnya. **Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan** didalam penjelasannya **yang diambil dari media online (kompas.com) diduga korban mengalami kerugian** bisa mencapai Rp. 3,8 miliar di dalam software Binomo ini, dan korbannya juga tidak sedikit.

2 | Page

Judi Online berasal dari 2 suku **kata yaitu judi dan online.** Arti **judi menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan permainan judi adalah** setiap permainan yang pada umumnya

kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungannya, mainnya sudah mahir dalam bermain judi. Pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan yang lain tidak diadakan oleh mereka yang ikut berlomba dan juga segala jenis pertaruhan lainnya.” sedangkan untuk arti kata dari online adalah kondisi atau aktivitas yang dilakukan melalui media digital dan internet. Oleh karena itu menurut penulis berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa arti dari kata judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, dimana pemain memasang taruhan berupa uang atau barang yang berharga, serta jumlah taruhannya sudah ditentukan oleh pemilik akun judi online tersebut.

Permainan ilegal ini agar tidak terlihat seperti permainan judi online, software Binomo dalam melakukan publisitas/perkenalnya ke masyarakat berkedok sebagai aktivitas jual beli mata uang asing. Foreign exchange market yaitu pasar keuangan global tempat mata uang dari berbagai negara diperjual belikan/diperdagangkan. Trading Foreign exchange adalah pertukaran mata uang asing dengan dua negara yang berbeda, dan bertujuan untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, investasi, dan keperluan lainnya. Untuk mengenalkan software Binomo ini, pihaknya bekerja sama dengan influencer agar dapat mengenalkan aktifitas ini ke masyarakat agar tertarik untuk masuk dan mengikuti kegiatan ini. Seseorang atau pihak yang memperkenalkan/mempublikasikan aplikasi ini dapat juga disebut sebagai afiliasi. Jasa afiliasi di dunia bisnis ini sangat diperlukan/dibutuhkan jasanya untuk mengenalkan sebuah produk ke Masyarakat. Afiliasi binary option dalam hal ini tidak boleh menjelaskan secara lengkap tentang system tersebut. Afiliasi dalam melakukan promosinya selalu memberikan janji-janji manis dan melihat keuntungan dengan cara memamerkan harta yang didapat melalui trading. Hasil

yang didapat dari binary option tersebut, berupa mobil mewah, rumah mewah, dan semua barang mewah lainnya agar masyarakat tergiur untuk mengikutinya.

Aplikasi Binomo banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena telah banyak korban yang mengalami kerugian dari memainkan aplikasi tersebut, banyak masyarakat telah melapor ke pihak berwenang bahwa mereka telah dirugikan oleh software binomo tersebut. Software binomo telah menarik Masyarakat luas untuk memainkannya, karena melihat para afiliasi berhasil memperoleh barang-barang mewahnya dengan memainkan binomo dan telah mereka upload di social media. Hasil dari trading di binomo membuat para afiliasi dapat memiliki apa yang mereka inginkan. Kehidupan afiliasi berubah 180 derajat setelah mereka menerima komisi dari para pengikut yang bergabung di binomo. Banyak berita yang beredar mengenai seorang influencer yang ditangkap oleh aparat penegak hukum dikarenakan telah menyebarkan informasi tentang judi online.

Berasal dari konteks cerita di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai cara penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi dengan aplikasi binomo melalui hukum pidana di Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penipuan Investasi dengan aplikasi Binomo melalui Hukum Pidana?

2. Bagaimana Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem **Hukum Acara Pidana di Indonesia?**

III. METODE

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini terfokus pada landasan teori, yang membantu peneliti menemukan metode penelitian yang tepat dalam menganalisis data dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mempelajari aturan-aturan yang berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Data yang digunakan oleh peneliti adalah Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang mana metode tersebut akan menjelaskan sesuatu yang umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Kasus Penipuan Investasi dengan Aplikasi Binomo melalui Hukum Pidana

Negara hukum memiliki dasar tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Memberikan kompensasi, restitusi, pelayanan medis serta bantuan merupakan bentuk perlindungan hukum korban kejahatan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif, merupakan suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum.

Page | 3

Hukum pidana adalah **cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan** atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi bagi seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana. KUHP yang digunakan saat ini merupakan hasil kodifikasi hukum menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda. KUHP mempunyai sistematika diantaranya ialah buku satu berisi tentang aturan Umum; buku dua tentang kejahatan; dan buku tiga tentang pelanggaran. Ada dua fungsi hukum pidana, yaitu fungsi umum dan khusus. Menegakkan tata tertib di masyarakat serta mengatur kehidupan masyarakat merupakan fungsi umum hukum pidana. Aturan ini terangkum pada KUHP. Hukum pidana berfungsi sebagai alat penanggulangi kejahatan, menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera yang bersifat memaksa dan mengikat. Saat ini sedang marak perjudian online, dengan melalui media internet sebagai perantara. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tentang judi atau permainan judi ialah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan. Perjudian online telah disusun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan terdapat pada Pasal 303 dan 303 bis, dan Undang-undang telah mengaturnya secara khusus untuk memberi sanksi pidana kepada pelaku judi online.

Unsur-unsur yang terkandung mengenai perjudian yaitu terdapat unsur :

1. Permainan/perlombaan, merupakan perbuatan yang dilakukan yang biasanya berupa permainan atau perlombaan yang dikerjakan hanya untuk kesenangan dalam mengisi waktu senggang yang digunakan untuk menghibur diri.
2. Untung-untungan, ialah pemain lebih banyak bergantung pada unsur spekulatif/kebetulan. Sehingga ada faktor kemenangan atau kerugian didapat.
3. Taruhan, biasanya menggunakan nominal uang dan sebagainya yang dipakai dalam perjudian. Dalam taruhan, para pihak bandar atau pemain ada yang dipasang yaitu berupa uang atau harta benda lainnya. Tentunya, dalam hal ini ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Tiburon Corporation Ltd. Adalah pendiri dari Binomo dengan kantor pusat yang berada di Seychelles, Afrika Timur. Binomo iklannya kerap kali ditayangkan di media sosial. Platform Binomo telah tersedia lebih dari 130 negara di dunia, salah satunya Indonesia. Binomo menawarkan berbagai macam keuntungan, diantaranya merupakan platform kelas atas yang jangkauan aset finansialnya luas, merupakan salah satu platform dengan keuntungan yang tinggi pada trading dan investasi opsi, serta memberikan tutorial berkualitas dan sangat bermanfaat.

Platform binomo dikatakan sebagai judi online, dikarenakan mengandung unsur-unsur yang terkandung

mengenai perjudian. Selain itu, Binomo juga permainannya melalui media elektronik yaitu dalam website <https://binomo.com/>. Bermain binary option Binomo hasilnya termasuk kepada Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada permainan ini, asal-usul harta kekayaan akan disembunyikan dahulu, agar uang tersebut terkesan hasil dari kegiatan yang sah. Hal ini **sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** (TPPU), sehingga afiliasi akan dimintai pertanggung jawaban berupa sanksi.

Pertanggung jawaban **dalam tindak pidana pencucian uang** ialah cara yang digunakan pemerintah guna menegakkan hukum dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Sistem pidana di Indonesia terdapat istilah pertanggung jawaban pidana, yakni diteruskannya celaan yang obyektif pada tindakan berdasarkan pada hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang telah memenuhi syarat undang-undang yang bisa dikenai pidana karena perbuatannya. Subjek hukum yang terlibat dalam suatu tindak pidana Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) klasifikasi dalam suatu pertanggung jawaban pidana terbagi dalam 4, ialah :

1. Pelaku (Pleger)
2. Pembantu Pelaku (medepleger)
3. Penganjur (uitlokker)
4. Pembuat (instigator).

Afiliasi dianggap sebagai seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana, karena mereka membantu memudahkan tercapainya rencana yang diharapkan atau diinginkan oleh Binomo.

Seseorang pelaku pidana, dapat dipidana dengan pasal ini apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dipasal ini, diantaranya ialah :

1. Unsur Subyektif

Dalam Pasal 378 KUHP dirumuskan unsur-unsur subyektifnya antara lain :

- a. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini**, afiliasi melakukan ajakan terhadap orang lain untuk bergabung kegiatan Binomo karena afiliasi ini mendapatkan keuntungan jika bisa mengajak seseorang, selain itu dari pihak Binomo juga mendapatkan keuntungan.
- b. Dengan maksud melawan hukum. Tindakan penipuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menyatakan bahwa kegiatan Binomo ini merupakan kegiatan ilegal. Afiliasi telah menyadari bahwa menguntungkan diri

4 | Page

sendiri atau orang lain untuk mempromosikan sesuatu yang terlarang adalah perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.

2. Unsur Obyektif

Unsur ini **berhubungan dengan obyek dari kejahatan tersebut. Pada pasal 378 KUHP terdiri dari : a. Dengan menggunakan nama samara atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau** pun dengan

rangkaian kebohongan adalah bertujuan untuk memperdaya korban agar menyerahkan barang, uang atau hal yang dapat menguntungkan pelaku, dalam hal ini uang sebagai tujuannya. Melalui rangkaian kata-kata yang disebar luaskan melalui banyak media dengan tujuan membuat orang lain tersesat agar orang lain percaya dan yakin dengan perkataannya.

- b. Membuat orang lain tergerak untuk menyerahkan suatu barang, **memberi utang, atau menghapus utang. Penipuan ini** memiliki tujuan untuk membuat seseorang menyerahkan barang, serta menguntungkan **pelaku utama (pleger) atau yang membantu terwujudnya sebuah penipuan (medepleger).**

Seseorang yang memenuhi unsur-unsur pada pasal ini akan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun, hal ini terjadi apabila afiliasi tidak melakukan tindak pidana lain.

Pihak penegak hukum juga akan merampas seluruh harta kekayaan afiliasi ini, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) KUHP. Definisi dari penyitaan ini harus diketahui guna **untuk melihat tujuan dari penyitaan ini. Pasal 1 Angka 16 KUHP** menjelaskan definisi dari penyitaan ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya untuk keperluan pembuktian, karena menurut Pasal 183 KUHP seseorang dinyatakan bersalah apabila hakim dapat membuktikan dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti sah.

Penyitaan harta ini selain dapat dijadikan alat bukti, dapat juga dijadikan pidana tambahan yang berupa dirampasnya barang-barang tertentu, jika terbukti di pengadilan bahwa harta yang dimiliki diperoleh dari **suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku.**

2. Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem **Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Tindakan aparat penegak hukum dalam menegakkan serta mewujudkan kepastian hukum secara resmi harus ada peraturannya, agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Dimana tidak hanya merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil, juga merujuk pada hukum pidana formal, yang disebut juga dengan Hukum Acara Pidana. Sistem elektronik menurut pasal 1 UU ITE angka 5 ialah serangkaian **Informasi dan/ atau dokumen elektronik termasuk ke dalam alat bukti elektronik, sedangkan hasil cetak dari Informasi dan/atau dokumen elektronik selanjutnya termasuk ke dalam alat bukti surat.**

Afiliasi memakai multimedia (video) dalam mempromosikan atau melakukan penipuannya, yang kemudian dibagikan di sosial media, yang berisikan rayuan serta membuat sebuah penjelasan bahwa Binomo ialah sebuah software yang legal. Sementara itu Binomo belum terdaftar di BAPPEBTI. Video yang tersebar tersebut bisa menjadi alat bukti elektronik.

Alat bukti elektronik dianggap sah dihadapan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dapat diterima;
2. Asli;
3. Lengkap;
4. Dapat dipercaya

Dalam membuktikan keabsahan bukti elektronik serta menyatakan keotentikan dokumen elektronik tersebut, maka memerlukan seorang saksi ahli dalam bidang digital forensik. Bukti elektronik belum diatur di KUHP secara rinci. Didalam Undang-undang khusus, semisal di Undang-undang Terorisme, **Undang-undang Pencegahan tindak Korupsi**, Undang-undang **ITE**, **Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang**, dan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan orang, bukti elektronik sudah dikenalkan. **Alat bukti elektronik dalam Undang-undang tersebut dirumuskan secara tegas serta memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah**. Maka dari itu diperlukan penggabungan **hukum dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru**, dan sudah tercantum di dalam pasal 175 KUHP.

Dengan adanya hukum acara pidana baru yang mencantumkan pengaturan alat bukti elektronik secara tegas, dapat membantu penegak hukum ketika berhadapan dengan bukti elektronik, sehingga dapat dihasilkan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi dengan aplikasi binomo melalui hukum pidana, maka dapat disimpulkan bahwa :

Page | 5

- Kegiatan opsi biner melalui aplikasi binomo merupakan suatu kegiatan yang ilegal karena dikategorikan sebagai platform perjudian online karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 KUHP.
- Platform binomo termasuk dalam kegiatan pencucian uang dan pelaku (afilior) melanggar Pasal 3 **Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang**.
- Pelaku (afilior) yang melakukan promosi investasi penipuan dengan aplikasi binomo dapat terjerat pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP serta dapat dikenakan pidana dalam Pasal 28 ayat (1) **Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang** informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 5A at (1) **Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**.
- Keabsahan hukum alat bukti elektronik dijamin **dalam pasal 5 UU ITE**, dimana memenuhi persyaratan yang tercantum didalamnya, serta persyaratan tersebut terdapat **pada pasal 16 ayat 1 UU ITE**. Serta membutuhkan seorang ahli digital forensik agar alat bukti elektronik tersebut sah dan dapat digunakan dalam persidangan.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pertama saya tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), kepada orang tua dan mertua, Istri dan anak-anak saya, perusahaan PT. Berkat Ganda Sentosa, dan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, atas dukungannya terhadap penelitian ini.

VI. REFERENSI

- [1] Y. Anggara, et al., "Analisis Viktologi Terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang Dipromosikan oleh Influencer", **Law Studies**, vol.2, no.2, pp. 1248-1252. 2022
- [2] A.S. Rahma, et al., " **Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong**", **Jurnal Analisis Hukum**, vol. 5, no. 1, pp. 56-65. April 2022
- [3] **Karim, R. (2021, Maret 24). Hukum Pidana : Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Sumber Hukum** [Online] Available : <https://deepublishstore.com/mater/hukum-pidana/amp>)
- [4] P.M. Setyaningrum. (2021, Juni 16). Apa itu Binomo di Indonesia dan Bagaimana Cara Kerjanya ? Sebuah Sudut Pandang dan Tips [Online]. Available : <https://wartaekonomi.co.id/read346140/apa-itu-binomo-di-indonesia-dan-bagaimana-cara-kerjanya-sebuah-sudut-pandang-dan-tips>
- [5] N.P. Bestari. (2022, Februari 04). Terungkap, Ini Asal Muasal Perusahaan 'Judi' Binomo [Online]. Available : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220204141511-37-312929/terungkap-ini-asal-muasal-perusahaan-judi-binomo#:~:text=Menelusuri%20Asal%20Dusul%20Binomo&text=Salah%20satunya%20Euronomics%20menyebut%20kantornya,sebelah%20timur%20laut%20Negara%20Madagaskar.>
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**
- [7] V.A. Sayoga, "Pemidanaan Terhadap Afilior Platform Binomo Ditinjau dari KUHP **dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**", **Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan**, vol. 20, no.1, pp. 46-59, April 2022
- [8] **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**
- [9] H.A. Sastraatmadja, et al., " **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Binary Option pada Platform Binomo**", **Jurnal MAHUPAS**, vol.1, no. 2, pp. 18-30, Juni 2022
- [10] **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**
- [11] **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

[12] **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

[13] F.R. Zaenudin, H. Faridah, " **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia**", J. Hukum Sasana, vol.8, no.1, pp. 163-174, Juni 2022

[14] **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

[15] J. Hafidz, "Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana", J. Cakrawala informasi, vol.2, no.1, pp. 10-28, Juni 2022

6 | Page

[16] M. H. Pura, H. Faridah, "**Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka**

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**", **Jurnal Hukum Sasana**, vol. 7, no. 1, pp. 79-95, Juni 2021

[17] M. S. Hartono, N. P. R. Yulianti, "**Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana**", **Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha**, vol.6, no.1, pp. 281-

302, Februari 2020

[18] D. **Asimah**. "**Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik**", **Jurnal Hukum Peratun**, vol. 3, no.2, pp. 97-110, Agustus 2020

[19] R. E. Indrajit. (2022). Forensik Komputer [Online]

Available : https://www.academia.edu/11433015/Richardus_Eko_Indrajit_Forensik_Komputer

Page | 7

.

Lampiran :

<https://drive.google.com/file/d/1JpN6bKg-6iQuih7OqTJS2dAcsivpUAR6/view?usp=drivesdk>